



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya rotasi staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata jdih.kpu.go.id/bali

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
1.	I Dewa Agung Gede Lidartawan	Ketua KPU Provinsi Bali	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
2.	Anak Agung Gede Raka Nakula	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah merangkap Anggota	b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
3.	I Gede John Darmawan	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah merangkap Anggota	c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
4.	I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Luh Putu Sri Widyastini	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II. TIM PELAKSANA				
1.	I Made Oka Purnama	Sekretaris KPU Provinsi Bali	Ketua merangkap Anggota	a. Koordinasi pelaksanaan rencana Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh masing- masing Tim Reformasi Birokrasi; b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap roadmap Reformasi Birokrasi.
2.	I Made Ardana	Fungsional Ahli Madya Tata Kelola Pemilu	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Michael Doga	Fungsional Ahli Madya Tata Kelola Pemilu	Sekretaris merangkap Anggota	
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Santi Chovarida	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; c. Asesor bertugas untuk: - melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; - melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; - merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja; - melakukan panel Bersama inspektorat.
2.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan masyarakat, Hukum dan SDM	Asesor	
3.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
4.	Ni Ketut Arini	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Asesor	
5.	I Wayan Budiarta	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
6.	Putu Githa Gowinda	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Luh Gede Eka Wahyuni	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
8.	Ni Putu Kartiani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
9.	A.A Sagung Manik Vivi Trisia	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
10.	I Gusti Nyoman Wiraguna	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
B. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	a. Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali; b. Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali; c. Asesor bertugas untuk: - melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; - melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; - merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja; - melakukan panel Bersama inspektorat.
2.	Luh Gede Eka Wahyuni	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Asesor	
3.	M. Nurseha Prasetyo	Penyusunan Materi Hukum dan PerUndang- Undangan	Anggota	
C. TIM PENATAAN ORGANISASI/PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; b. Asesor bertugas untuk: - melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; - melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;
2.	Ni Ketut Arini	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Asesor	
3.	Yogie Tangguh Aprihantoro	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

idih.kpu.go.id/bali

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">- merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja;- melakukan panel Bersama inspektorat.
D. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>.c. Asesor bertugas untuk:<ul style="list-style-type: none">- melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya;- melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;- merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja;- melakukan panel Bersama inspektorat.
2.	Ni Ketut Arini	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Asesor	
3.	Yogie Tangguh Aprihantoro	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Gusti Putu Gede Darma Putra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
E. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	A.A Sagung Manik Vivi Trisia	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan Publik;e. Asesor bertugas untuk:<ul style="list-style-type: none">- melakukan penilaian komponen pengungkit untuk
2.	Ketut Anna Meliana	Konselor Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Adena Nurkhaliza	Konselor Sumber Daya Manusia	Asesor	unit kerjanya; - melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; - merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja; - melakukan panel Bersama inspektorat.

F. TIM PENGAWASAN

1.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali; b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> ; c. Asesor bertugas untuk: - melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; - melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; - merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja; - melakukan panel Bersama inspektorat.
2.	Luh Gede Eka Wahyuni	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Asesor	
3.	Ni Putu Kartiani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	M. Nurseha Prasetyo	Penyusun Materi Hukum dan PerUndang- Undangan	Anggota	

G. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Ni Ketut Arini	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali; c. Asesor bertugas untuk: - melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; - melakukan penilaian
2.	I Wayan Budiarta	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
3.	Yogie Tangguh Aprihantoro	Penelaah Teknis Kebijakan	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Gusti Putu Gede Darma Putra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	komponen hasil untuk unit kerjanya; - merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja; - melakukan panel Bersama inspektorat.

H. TIM PELAYANAN PUBLIK

1.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<p>a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</p> <p>c. Asesor bertugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; - melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; - merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja; - melakukan panel Bersama inspektorat.
2.	A.A Sagung Manik Vivi Trisia	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Ni Putu Kartiani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	I Dewa Ayu Puspa Dyani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Asesor	
5.	G. Manggala Perdana Jaya	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
6.	Adena Nurkhaliza	Konselor Sumber Daya Manusia	Anggota	
7.	Kadek Erma Karlyana	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
8.	I Putu Bayu Setyadarma	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
9.	Ni Luh Putu Yuniari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
10.	I Made Suardana	Penata Layanan Operasional	Anggota	

I. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	I Made Oka Purnama	Sekretaris	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi
----	--------------------	------------	-------	--

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	I Made Ardana	Fungsional Ahli Madya Tata Kelola Pemilu	Wakil Ketua	yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaroh setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan.
3.	Michael Doga	Fungsional Ahli Madya Tata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Santi Chovarida	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan masyarakat, Hukum dan SDM	Anggota	
6.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida